



PEDOMAN **PEMILIHAN**

DUTA
RUMAH BELAJAR
2018



<https://belajar.kemdikbud.go.id>

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. DASAR HUKUM	4
C. PENGERTIAN.....	4
D. TUJUAN.....	5
E. SASARAN.....	6
BAB II.....	7
KEPANITIAAN	7
A. PANITIA PELAKSANA	7
B. DEWAN JURI	10
C. ANGGARAN.....	11
BAB III	12
PELAKSANAAN	12
A. PERSYARATAN CALON DUTA RUMAH BELAJAR.....	12
B. PROSEDUR PENILAIAN DUTA RUMAH BELAJAR.....	13
C. PENGHARGAAN PEMENANG	15
D. TAHAPAN PELAKSANAAN	16
E. JADWAL PELAKSANAAN	22
BAB IV	24
KETENTUAN DAN KELENGKAPAN LAIN.....	24
A. Rekomendasi Calon Duta Rumah Belajar	24
B. Kelengkapan Data Calon Duta Rumah Belajar.....	25
PEDOMAN PENYUSUNAN REKOMENDASI KEPALA SEKOLAH UNTUK PEMILIHAN DUTA RUMAH BELAJAR BERPRESTASI TERBAIK TINGKAT DAERAH/PROVINSI:	28
Lampiran 2.....	30
PEDOMAN PENYUSUNAN REKOMENDASI.....	30
KETUA DEWAN JURI TINGKAT DAERAH/PROVINSI.....	30
Lampiran 3.....	32
PERNYATAAN CALON.....	32
RIWAYAT HIDUP DUTA RUMAH BELAJAR.....	33
MATERI DAN ASPEK PENILAIAN DAMPAK SOSIALISASI.....	35
MATERI DAN ASPEK PENILAIAN BAHAN BELAJAR	36
Lampiran 7.....	37
BERITA ACARA PENILAIAN	37

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2011 telah mengembangkan portal pembelajaran Rumah Belajar yang berisikan konten-konten pembelajaran dan aplikasi e-pembelajaran untuk siswa, guru dan masyarakat umum. Portal Rumah Belajar telah dimanfaatkan secara luas di seluruh Indonesia baik oleh guru, siswa dan komunitas.

Seiring dengan tingginya jumlah sekolah dan guru yang ingin memanfaatkan Portal Rumah Belajar namun tidak semuanya dapat dilayani karena keterbatasan SDM dan anggaran, oleh karena itu Pustekkom mengembangkan program Duta Rumah Belajar yang dapat menjadi solusi bagi sekolah, guru, siswa dan masyarakat yang ingin memanfaatkan portal Rumah Belajar.

Duta Rumah Belajar adalah merupakan puncak dari program pemanfaatan portal Rumah Belajar

dalam pembelajaran. Duta Rumah Belajar adalah orang yang akan menggerakkan unsur-unsur lain yang diperlukan dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran khususnya pemanfaatan fitur-fitur yang ada dalam rumah belajar. Duta Rumah Belajar diharapkan akan menjadi mesin penggerak utama yang akan mampu membangun budaya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di sekolah-sekolah untuk guru dan komunitas. Dengan hadirnya Duta Rumah Belajar maka pemanfaatan portal Rumah Belajar akan lebih optimal dan efektif.

Duta Rumah Belajar dalam tugasnya membantu Pustekkom khususnya portal Rumah Belajar dalam mensosialisasikan dan mendeseminasikan segala fitur yang ada di Rumah Belajar kepada rekan sesama guru yang ada di daerahnya maupun ke dalam komunitas guru tersebut. Duta Rumah Belajar akan dapat menjadi solusi bagi pendayagunaan TIK kedalam pembelajaran khususnya pemanfaatan portal Rumah Belajar.

B. DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
- 4) Permendikbud Nomor 99 tahun 2013 tentang Tata kelola TIK di Lingkungan Kemendikbud.
- 5) Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian pendidikan dan Kebudayaan.
- 6) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 s.d. 2019.
- 7) Rencana Strategis Pustekkom Kemendikbud Tahun 2015 s.d. 2019.

C. PENGERTIAN

- 1) Duta Rumah Belajar adalah seseorang yang berprofesi guru yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui sosialisasi dan/atau pelatihan Pemanfaatan Rumah Belajar serta telah mensosialisasikan pemanfaatan Rumah Belajar.

- 2) Duta Rumah Belajar terbaik adalah guru yang memiliki komitmen dan telah mensosialisasikan pemanfaatan Rumah Belajar ke guru lain, organisasi profesi dan komunitas dalam memanfaatkan fitur-fitur Rumah Belajar, mengembangkan bahan belajar dan mengirimkan hasil pemanfaatan Rumah Belajar.
- 3) Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat Daerah/Provinsi adalah Duta Rumah Belajar yang mendapat peringkat tertinggi berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri Pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat Daerah/Provinsi dan disahkan dengan Keputusan Kepala Pustekkom Kemendikbud.

D. TUJUAN

1) TUJUAN UMUM

Sebagai acuan dan pegangan bagi penyelenggara dan calon duta rumah belajar.

2) TUJUAN KHUSUS

- a) Memberi penghargaan kepada para Duta Rumah Belajar yang berprestasi terbaik.

- b) Mengembangkan kompetensi TIK guru di Indonesia melalui program Duta Rumah Belajar.
- c) Meningkatkan motivasi, dan inovasi guru dalam pembelajaran.
- d) Menambah dan berbagi pengetahuan, keterampilan dan wawasan di antara para peserta.
- e) Mendorong terbentuknya jaringan kerjasama dalam pemanfaatan TIK khususnya Rumah Belajar di antara para peserta.

E. SASARAN

Penyelenggaraan pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat Provinsi tahun 2018 mempunyai sasaran terpilihnya Duta Rumah Belajar Terbaik I, II, dan III.

BAB II

KEPANITIAAN

A. PANITIA PELAKSANA

Panitia pelaksana tingkat Daerah/Provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Panitia pelaksana adalah tim atau kepanitiaan yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik. Panitia pelaksana terdiri atas: pengarah, dewan juri, panitia pelaksana, dan sekretariat pelaksana.

Tugas panitia pelaksana:

1. Menyusun pedoman penyelenggaraan pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik untuk tingkat Daerah/Provinsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pemilihan tingkat nasional;
2. Membentuk tim juri tingkat Nasional;
3. Menyusun instrumen penilaian pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat Daerah/Provinsi mengacu pada komponen dan instrumen tingkat Nasional;

4. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik Daerah/Provinsi mengacu pada pedoman tingkat nasional;
5. Melaksanakan publikasi pelaksanaan pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat Daerah/Provinsi;
6. Menyebarkan informasi program Duta Rumah Belajar;
7. Melakukan seleksi peserta dan menentukan peserta yang memenuhi kriteria;
8. Mengirim surat pemberitahuan kepada calon yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Duta Rumah belajar, sekaligus mengirim formulir untuk diisi dan dikembalikan kepada panitia;
9. Memverifikasi persyaratan dan data/berkas administrasi peserta tingkat Daerah/Provinsi;
10. Menyelenggarakan pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat Daerah/Provinsi tahun 2018 yang dilakukan Dewan Juri tingkat Provinsi;
11. Menetapkan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik I, II, dan III dan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik harapan I dan II tingkat

Provinsi setelah memperoleh penilaian dari dewan juri;

12. Membuat berita acara dan rekomendasi tertulis seusai lampiran 7 dan lampiran 2;
13. Menetapkan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat Daerah/Provinsi untuk dicalonkan dalam Pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat Nasional tahun 2018;
14. Membuat laporan dan pertanggungjawaban tertulis dan menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tembusan Kepala Pusat Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pejabat lain yang terkait; dan
15. Mengirimkan semua berkas yang disyaratkan bagi pencalonan wakil Provinsi ke Panitia Nasional. Semua berkas dari Provinsi sudah diterima oleh Panitia Nasional selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2018.

B. DEWAN JURI

1. Kriteria

Kriteria anggota tim juri sebagai berikut:

- a. berpendidikan sekurang-kurangnya S1 bidang pendidikan atau S1 bidang komputer;
- b. telah bekerja di Pustekkom sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. mampu melakukan penilaian secara objektif;
- d. sehat jasmani dan rohani.

2. Susunan Dewan Juri

Jumlah dewan juri harus ganjil dan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:

- a. ketua merangkap anggota
- b. wakil ketua merangkap anggota
- c. sekretaris merangkap anggota
- d. 1 (satu) orang anggota

3. Unsur Dewan Juri

Dewan juri sekurang-kurangnya melibatkan unsur sebagai berikut:

- a. Praktisi pendidikan
- b. Praktisi multimedia

- c. anggota tim penilai Duta Rumah Belajar
- d. wakil dari lembaga profesi TP

C.ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan Pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat Daerah/Provinsi dibebankan pada DIPA Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

PELAKSANAAN

A. PERSYARATAN CALON DUTA RUMAH BELAJAR

1. Berdasarkan unit kerjanya, peserta Pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tahun 2018 difokuskan bagi Duta Rumah Belajar yang bekerja di satuan pendidikan sekolah semua jenis dan jenjang.
2. Berdasarkan statusnya, calon peserta dapat berasal dari:
 - a. Duta Rumah Belajar yang bekerja di Instansi Pendidikan pemerintah adalah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari semua jenis dan jenjang pendidikan yang dibuktikan dengan SK PNS yang bersangkutan.
 - b. Duta Rumah Belajar honorer di Instansi Pendidikan Pemerintah/Swasta dari semua jenis dan jenjang pendidikan yang dibuktikan dengan keputusan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan.
3. Mengajar minimal satu bidang studi di sekolahnya (guru mata pelajaran/guru kelas).

4. Telah lulus bimtek level 3 Duta Rumah Belajar (bimtek tingkat Provinsi)
5. Telah memanfaatkan aplikasi Simpatik Rumah Belajar sebagai trainer.
6. Telah mensosialisasikan pemanfaatan Rumah Belajar ke guru lainnya minimal berasal dari 10 Sekolah lain dengan menggunakan aplikasi Simpatik Rumah Belajar.
7. Mengirimkan bahan belajar hasil pemanfaatan Rumah Belajar di Portal Karya Guru Rumah Belajar.
8. Peserta Pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat Nasional adalah Peringkat 1 Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat Provinsi tahun 2018. Jika berhalangan tetap, maka dapat digantikan oleh satu peringkat di bawahnya dengan persetujuan Panitia .

B. PROSEDUR PENILAIAN DUTA RUMAH BELAJAR

1. Calon yang akan mengikuti program Duta Rumah Belajar harus melakukan pendaftaran pada aplikasi Simpatik dengan alamat <http://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id/> ;

2. Calon Duta Rumah Belajar mengikuti pelatihan secara online berupa bimtek online level 1 dan mengikuti ujian melalui aplikasi Simpatik;
3. Calon Duta Rumah Belajar yang lulus level 1 melanjutkan mengikuti bimtek online level 2 dan mengikuti ujian;
4. Calon Duta Rumah Belajar terpilih yang lulus level 2 akan diikutkan dalam bimtek tingkat Provinsi;
5. Calon Duta Rumah Belajar kemudian mulai mensosialisasikan pemanfaatan portal Rumah Belajar kepada guru/rekan sejawatnya minimal ke 10 sekolah dengan memanfaatkan aplikasi simpatik sebagai bukti dilakukannya sosialisasi. Semakin banyak peserta yang telah disosialisasikan semakin besar poin yang didapat;
6. Calon Duta Rumah Belajar kemudian mengirimkan bahan belajar yang dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan Rumah Belajar yang dapat berbentuk teks, media penyaji, multimedia, video, vlog, audio, dll ke email: dutarumahbelajar@kemdikbud.go.id ;
7. Dewan juri melakukan seleksi terkait dengan:
 - a. Jumlah dampak orang tersosialisasi pemanfaatan Rumah Belajar oleh calon Duta Rumah belajar (40%);

- b. Jumlah Bahan Belajar yang dihasilkan dalam pemanfaatan Rumah Belajar oleh calon Duta Rumah belajar (40%);
 - c. Motivasi, kepribadian dan inovasi (10%); dan
 - d. Rencana kerja calon duta 1 tahun kedepan (10%).
8. Panitia membuat berita acara yang disampaikan kepada Dewan Juri sebagai salah satu kelengkapan administrasi.
9. Dewan Juri membuat rekomendasi atas calon masing-masing, yang memuat kelayakan calon sebagai penerima penghargaan. Berita acara dan rekomendasi harus dijamin kebenarannya dengan dilengkapi tanda tangan Dewan Juri.

C. PENGHARGAAN PEMENANG


Pemenang dari pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik di tingkat Nasional tahun 2018 akan memperoleh penghargaan berupa piagam, piala dan laptop dengan rincian sebagai berikut:

1. Juara I piagam, piala dan Laptop
2. Juara II piagam, piala dan Laptop
3. Juara III piagam, piala dan Laptop

D.TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan pemilihan Duta Rumah Belajar dimulai dari bimtek online level 1 (literasi/ pengetahuan dasar), level 2 (implementasi/ pendalaman pengetahuan), level 3 (kreasi/ pembuatan karya), dan level 4 (berbagi). Setiap level bersifat penyisihan, dimana akan ada ujian pada setiap akhir bimtek. Peserta yang lulus pada level 4 akan dikukuhkan menjadi Duta Rumah Belajar Nasional 2018. Panduan pelaksanaan bimtek level 1 s.d level 4 secara lebih detail dituangkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi TIK Guru Untuk Pembelajaran Berbasis Multimedia Dan Web Di Provinsi.

Tahapan bimtek terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Ilustrasi Tahapan Bimtek

1. Bimtek online level 1 (Literasi/Pengetahuan Dasar)

Pelaksanaan Bimtek diawali dengan pendaftaran yang dilakukan oleh peserta melalui aplikasi Simpatik dengan alamat <http://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id/>. Setelah melakukan pendaftaran, setiap peserta akan mengunduh modul yang telah diunggah oleh panitia ke aplikasi Simpatik. Modul tersebut setara dengan 36 jam pelajaran berisi materi tentang:

- a. Pendekatan pembelajaran abad 21
- b. Dasar-dasar aplikasi pengolah kata, angka, dan presentasi.
- c. Pengenalan sumber-sumber belajar di internet (pengenalan fitur-fitur Rumah Belajar, TV Edukasi, dan Suara Edukasi, serta pengetahuan mengenai Internet Dasar)
- d. Pengenalan TIK sebagai alat komunikasi untuk pembelajaran

Selanjutnya, setiap peserta akan mengikuti ujian sertifikasi bimtek level 1 secara *online*. Bagi peserta yang dinyatakan lulus pada ujian level 1 akan mendapatkan sertifikat.

2. Bimtek Level 2 (Implementasi/Pendalaman Pengetahuan)

Peserta yang berhak mengikuti bimtek level 2 merupakan peserta yang lulus bimtek online level 1 dan menyertakan surat pernyataan bersedia untuk mengikuti bimtek level 2 (menjadi duta Rumah Belajar beserta hak dan kewajibannya). Bimtek pada level 2 akan dilakukan secara online. Materi bimtek level 2 setara dengan 36 jam pelajaran. Dalam

pelaksanaannya, duta Rumah Belajar 2017 akan menjadi fasilitator bimtek.

Adapun materi bimtek level 2 sebagai berikut:

- a. Penyusunan RPP terintegrasi TIK.
- b. Memanfaatkan aplikasi pengolah kata, angka, dan presentasi untuk kebutuhan pembelajaran.
- c. Pemanfaatan sumber-sumber belajar berbasis TIK (Pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar, TV Edukasi, radio suara edukasi, radio edukasi, m-edukasi pada proses pembelajaran, dan membuat bahan belajar sederhana berupa bahan presentasi menggunakan powerpoint).
- d. Pemanfaatan TIK sebagai alat komunikasi untuk pembelajaran.

3. Bimtek Level 3/ Bimtek tingkat Provinsi (Kreasi)

Sebanyak 30 peserta terpilih bimtek online level 2 dari masing-masing Provinsi berhak mengikuti bimtek tingkat Provinsi. Materi bimtek level 3 setara dengan 36 jam pelajaran. Bimtek dilakukan secara tatap muka di ibukota Provinsi.

Adapun materi Bimtek tingkat Provinsi sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran;
- b. Perancangan media pembelajaran berbasis TIK;
- c. Pengembangan media pembelajaran berbasis TIK (Penyempurnaan media pembelajaran, Peningkatan inovasi dalam pembuatan media pembelajaran, Pemanfaatan fitur kelas maya, *Upload* media pembelajaran ke fitur Karya Guru, Pemanfaatan aplikasi Simpatik sebagai trainer, Membuat bahan evaluasi *offline* maupun *online*);
- d. Penyusunan action plan sosialisasi Rumah Belajar; dan
- e. Duta Rumah Belajar dan Rencana Tindak Lanjut.

4. Bimtek Level 4/ Lokakarya (Berbagi)

Satu orang peserta terbaik bimtek level 3 dari masing-masing Provinsi berhak mengikuti bimtek level 4. Bimtek level 4 dilakukan secara tatap muka di Jakarta berbentuk lokakarya Duta rumah belajar. Selain mengikuti lokakarya, peserta juga akan mengikuti seminar nasional TIK. Pengukuhan Duta Rumah Belajar terbaik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun materi bimtek level 4 berupa Pengelolaan TIK sebagai sarana berbagi konten pembelajaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan motivasi.
- b. Public speaking.
- c. Best practice dari Duta Rumah Belajar terbaik 2017.
- d. Presentasi tulisan tentang inovasi rumah belajar untuk pemilihan Duta Rumah Belajar Terbaik.
- e. Blog, Web, LMS

E. JADWAL PELAKSANAAN

No	Uraian	Bulan								
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt
1.	Pembentukan panitia									
2.	Rapat persiapan panitia dan penentuan dewan juri									
3.	Penyebaran pedoman dan brosur									
4.	Bimtek online level 1									
5.	Bimtek online level 2									
6.	Bimtek level 3/tingkat Provinsi									
7.	Penetapan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat daerah/provinsi									

7.	Pengiriman berkas peserta pemilihan tingkat nasional ke Pustekkom									
8.	Bimtek level 4/ Lokakarya dan Penetapan calon Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat nasional									

BAB IV

KETENTUAN DAN KELENGKAPAN LAIN

A. Rekomendasi Calon Duta Rumah Belajar

Setiap Calon Duta Rumah Belajar harus mendapatkan rekomendasi tertulis yang mendukung pencalonan dari Kepala Sekolah, sesuai dengan format pada Lampiran 1, dan ditujukan kepada panitia Duta Rumah Belajar. Ketentuan tentang rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi adalah pernyataan dukungan tertulis bagi pencalonan seseorang untuk mengikuti pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik.
2. Rekomendasi berbentuk narasi yang berisi tentang alasan mengapa calon diusulkan, meliputi: kompetensi calon, prestasi terbaik yang pernah diperoleh dan karya unggulan yang dimiliki.
3. Rekomendasi dibuat oleh kepala sekolah/kepala sub bagian terkait bagi calon yang diusulkan untuk mengikuti pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat Provinsi. Rekomendasi tersebut akan dipakai sebagai dasar seleksi dan penilaian bagi pemilihan Duta Rumah Belajar terbaik.

4. Rekomendasi oleh Ketua Dewan Juri pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat provinsi akan dipakai sebagai bahan tambahan seleksi dan penilaian bagi pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi.
5. Rekomendasi harus dibuat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Kelengkapan Data Calon Duta Rumah Belajar

1. Calon Duta Rumah Belajar yang diusulkan harus menyusun uraian tertulis maksimum 5 (lima) halaman, berisi tugas, tanggung jawab, dan prestasi yang dicapai selama ini, idealnya adalah karya yang dapat diunggulkan. Format penyusunan pernyataan lihat pada Lampiran 3.
2. Duta Rumah Belajar yang diusulkan harus membuat daftar riwayat hidup. Formulir riwayat hidup lihat pada Lampiran 4.
3. Duta Rumah Belajar yang diusulkan harus membuat dan mengirimkan minimal 1 (satu) bahan belajar bidang pemanfaatan Rumah Belajar untuk pembelajaran
4. Panitia menyelenggarakan pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat Daerah/Provinsi

dan memiliki kewenangan sepenuhnya dalam menentukan seorang calon yang mewakili Daerah/Provinsi untuk pemilihan tingkat nasional, dengan ketentuan:

- a. Jumlah dampak orang tersosialisasi pemanfaatan Rumah Belajar oleh calon Duta Rumah belajar (40%).
 - b. Jumlah Bahan Belajar yang dihasilkan dalam pemanfaatan Rumah Belajar oleh calon Duta Rumah belajar (40%).
 - c. Motivasi, kepribadian dan inovasi (20%)
5. Panitia wajib membuat berita acara seleksi, yang menguraikan proses seleksi dan pemilihan yang telah dilaksanakan.
6. Panitia wajib menyampaikan kepada Dewan Juri berkas yang berisi antara lain:
- a. Berita acara.
 - b. Jumlah Dampak Sosialisasi.
 - c. Jumlah Bahan Belajar.
 - d. Rekomendasi bagi calon yang mewakili provinsi untuk pemilihan tingkat nasional.
7. Semua berkas dari provinsi diterima oleh Dewan Juri selambat-lambatnya pada bulan Juli 2018.

8. Hasil Seleksi akhir didasarkan atas hasil dari seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 2.
9. Panitia membuat berita acara pemilihan dan rekomendasi tertulis hasil seleksi akhir yang mendukung pencalonan wakil Daerah/Provinsi yang ditujukan kepada Dewan Juri.
10. Semua berkas calon yang mewakili Daerah/Provinsi disertakan bersama berita acara dan rekomendasi tertulis yang dibuat oleh Panitia Daerah/Provinsi.
11. Format berita acara dan rekomendasi tertulis sesuai Lampiran 7 dan Lampiran 2.

Lampiran 1

**PEDOMAN PENYUSUNAN REKOMENDASI KEPALA
SEKOLAH UNTUK PEMILIHAN DUTA RUMAH
BELAJAR BERPRESTASI TERBAIK TINGKAT
DAERAH/PROVINSI:**

1. Rekomendasi diketik dengan format A4 dengan *font Times New Roman* 12 spasi satu, maksimal 2 (dua) halaman.
2. Rekomendasi berisi alasan utama mengusulkan YBS sebagai calon penerima penghargaan Duta Rumah Belajar.
3. Alasan rekomendasi minimal menyangkut tingginya dampak sosialisasi pemanfaatan Rumah Belajar bagi rekan kerja guru dan kinerja yang ditunjukkan oleh Duta Rumah Belajar yang direkomendasikan.
4. Rekomendasi mengemukakan keunggulan lain dari Duta Rumah Belajar yang direkomendasikan.
5. Kepala Sekolah menjamin bahwa apa yang disampaikan dalam rekomendasi adalah benar dan dipertanggungjawabkan.

Format rekomendasi di bawah ini dapat disesuaikan dengan status calon dari PNS atau swasta.

**REKOMENDASI PENGUSULAN
CALON DUTA RUMAH BELAJAR BERPRESTASI TERBAIK
TINGKAT DAERAH/PROVINSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Dengan sesungguhnya, setelah melakukan pengamatan secara cermat, mengusulkan nama yang tertulis di bawah ini sebagai calon Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik dari instansi kami.

Nama lengkap calon :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan/ijazah terakhir :
Pangkat/golongan terakhir/TMT*) :
Awal diangkat Duta Rumah Belajar /TMT*) :
Bekerja di perpustakaan / TMT*) :
Tugas pokok keDuta Rumah Belajaran:
1.
2.
3.
4.

Prestasi yang dicapai/karya unggulan:
1.
2.
3.
4.

Dengan sesungguhnya semua keterangan di atas adalah benar, dan semua akibat ketidakbenaran keterangan itu adalah tanggung jawab penuh saya.

Jakarta,..... 2018
Kepala Perpustakaan/
Kepala Sub Bagian

T.T.D

Nama
NIP

*) TMT: Terhitung Mulai Tanggal

Lampiran 2

**PEDOMAN PENYUSUNAN REKOMENDASI
KETUA DEWAN JURI TINGKAT DAERAH/PROVINSI**

1. Diketik dengan format A4 dengan *font Times New Roman 12*, spasi satu, maksimal 2 (dua) halaman.
2. Berisi alasan utama mengusulkan Duta Rumah Belajar bersangkutan sebagai calon penerima penghargaan.
3. Alasan pengusulan minimal menyangkut tingginya dampak sosialisasi dan bahan belajar yang dikembangkan oleh Duta Rumah Belajar.
4. Keunggulan lain dari Duta Rumah Belajar yang diusulkan.
5. Menjamin bahwa apa yang disampaikan adalah benar.
6. Pertimbangan utama mengapa calon diunggulkan provinsi untuk mengikuti pemilihan tingkat nasional.

Format rekomendasi sebagai berikut:

**REKOMENDASI PENGUSULAN
CALON DUTA RUMAH BELAJAR BERPRESTASI TERBAIK
TINGKAT DAERAH/PROVINSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Dengan sesungguhnya, setelah melakukan pengamatan secara cermat, mengusulkan nama yang tertulis di bawah ini sebagai calon Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik dari provinsi kami.

Nama lengkap calon : _____
Tempat dan tanggal lahir : _____
Pendidikan/ijazah terakhir : _____
Pangkat/golongan terakhir/TMT*) : _____

Dampak sosialisasi yang dicapai/bahan belajar yang dikembangkan :

1.
2.
3.

Yang bersangkutan terpilih sebagai Duta Rumah Belajar berprestasi Terbaik I Tingkat Provinsi, karena:

.....
.....
.....
.....

Dengan sesungguhnya semua keterangan di atas adalah benar, dan semua akibat ketidak benaran keterangan itu adalah tanggung jawab penuh saya.

Jakarta,..... 2018
Ketua Dewan Juri Tingkat
Provinsi

T.T.D

Nama
NIP

*) TMT: Terhitung Mulai Tanggal

Lampiran 3

PERNYATAAN CALON

Nama Calon :

Instansi :

Uraikan secara singkat namun jelas mengapa anda layak menjadi Duta Rumah Belajar; pandangan anda tentang program Duta Rumah Belajar, dan apa yang anda rencanakan untuk memajukan program Duta Rumah Belajar.

Uraian singkat diketik dengan spasi 1,5, *Font Times New Roman* 12, maksimum 5 (lima) halaman.

Jakarta,..... 2018

T.T.D

Nama

NIP

Lampiran 4

RIWAYAT HIDUP DUTA RUMAH BELAJAR

1. Dibuat dengan mengisi formulir yang dibuat oleh Panitia Nasional dan dapat digandakan seperlunya oleh masing-masing perpustakaan.
2. Diisi sebenarnya dan ditandatangani.

Contoh daftar riwayat hidup sebagai berikut:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama : Kawin / Tidak Kawin

Status :

Nomor Induk Pegawai :

Jabatan (TMT) *) :

Pangkat/Golongan (TMT) :

Instansi :

Alamat Instansi

Alamat Rumah

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal (sebutkan bidang ilmu dan tahun lulus)
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
2. Pendidikan Non Formal (sebutkan jenis pendidikan dan tahun pelaksanaan)
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

III. RIWAYAT PENGALAMAN PEKERJAAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

**IV. KEIKUTSERTAAN DALAM ORGANISASI PROFESI
(sebutkan jabatan dan tahun)**

1.
2.
3.
4.
5.

V. KARYA TULIS ILMIAH/BAHAN BELAJAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VI. TANDA JASA/PENGHARGAAN

1.
2.
3.
4.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenarnya, dan semua akibat ketidak benaran keterangan itu adalah tanggung jawab penuh saya.

Jakarta,.....2018
Calon

T.T.D

Nama
NIP

Lampiran 5

**MATERI DAN ASPEK PENILAIAN DAMPAK
SOSIALISASI**

Materi wawancara terkait dengan hal-hal berikut:

Jumlah orang terdampak	:	Banyaknya orang yang telah menerima sosialisasi pemanfaatan Rumah Belajar
Jumlah Bahan Belajar	:	Banyaknya bahan belajar yang dihasilkan dalam melakukan pemanfaatan Rumah Belajar
Komitmen	:	Kesungguhan, keuletan duta Rumah Belajar
Inovasi	:	Penemuan, kreativitas yang dikembangkan dalam melakukan pemanfaatan Rumah Belajar

Lampiran 6

MATERI DAN ASPEK PENILAIAN BAHAN BELAJAR

1. Setiap peserta mengirimkan bahan belajar hasil dari pemanfaatan Rumah Belajar ke email panita yaitu dutarumahbelajar@kemdikbud.go.id .
2. Bahan belajar ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menerapkan penggunaan EYD yang baik.
3. Bahan belajar dapat berbentuk teks, media penyaji, multimedia, video, vlog, audio, dll.
4. Aspek-aspek yang dinilai:
 - a. Ketuntasan materi
 - b. Daya tarik penampilan
 - c. Inovasi
 - d. Originalitas.

Lampiran 7

BERITA ACARA PENILAIAN

BERITA ACARA

Nomor:

Tentang

PENILAIAN DUTA RUMAH BELAJAR BERPRESTASI TERBAIK

TINGKAT PROVINSI

TAHUN 2018

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini Tim Juri yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor Tahun ... Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri Pemilihan Duta Rumah Belajar berprestasi terbaik tingkat Propinsi Tahun 2018.

Setelah Melakukan penilaian berdasarkan pedoman dan kriteria yang ditetapkan, dengan ini Dewan Juri memutuskan:

NO	N A M A	INSTANSI	NILAI	KETERANGAN
1				
2				
3				

Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Tim Juri

Nama Juri	Tanda Tangan
1. (Ketua merangkap anggota)	1.
2. (Wakil merangkap anggota)	2.
3. (Sekretaris merangkap anggota)	3.
4. (Anggota)	4.

Format Tabel Penilaian Dampak Sosialisasi

No.	Nama Peserta	Jumlah orang terdampak 30%	Jumlah bahan belajar 30%	Komitmen 20%	Inovasi 20%	Jumlah	Keterangan

Format Tabel Penilaian Bahan Belajar

No.	Nama Peserta	Ketuntasan Materi 20%	Daya Tarik Penampilan 20%	Inovasi 20%	Originalitas 20%	Jumlah	Keterangan

